



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 191 /B.02/HK/2017

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 973/500/KEUDA Tanggal 8 Februari 2017 Hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Mesuji di Brabasan.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsideran Menimbang	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan <u>Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah</u> ;	Diktum menimbang huruf c disempurnakan.
2.	Diktum Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3219); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor <u>3419</u>); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (<u>Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686</u>) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun <u>2000</u> Nomor <u>27</u>, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>4189</u>); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor <u>5</u>, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); - 8. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, <u>Tambahan Lembaran Negara Nomor 4933</u>); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor <u>5052</u>);	Diktum mengingat : - Angka 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 18 dan angka 20 disempurnakan. - Angka 6, 12, 14, 17, 21 dan angka 22 dihilangkan, Angka 6 dihilangkan , UU tsb tidak secara langsung terkait dalam pengaturan tentang pajak daerah.

1	2	3	4	5
		12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tambang dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);	- 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); - 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); - 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) <u>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5489);</u>	Angka 12 dihilangkan, UU No 12 Tahun 2012 digunakan sebagai pedoman penyusunan shg tidak perlu dicantumkan dalam konsideran mengingat. Angka 14 dihilangkan karena PP nomor 8 Tahun 1999 tidak secara langsung terkait dalam pengaturan tentang pajak daerah Angka 17 dihilangkan, pengaturan pembagian urusan pemerintahan sudah di atur dalam UU No 23 tahun 2014.

1	2	3	4	5
3.	Batang Tubuh	20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449/KPTS-II/1999 tentang Pengelolaan Burung Walet di Habitat Alami (In Situ) dan di Habitat Buatan (Ex Situ) Pasal 1 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 nomor 02, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Mesuji nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Tarif Pajak Hotel tempat ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan Oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari. 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 Tarif Pajak Restoran/Jasa Catering/Jasa Boga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (<u>Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036</u>); - - Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran <u>Daerah</u> Kabupaten Mesuji Nomor 3) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi (4) Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) 3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).	Pasal 1 disempumakan Pasal 7 disempumakan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 10 disempumakan sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 13 disempumakan.

1	2	3	4	5
			4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : - tontonan film; - pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; - kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; - pameran; - diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; - pertunjukan sirkus, akrobat, sulap; - permianan bilyar dan boling; - pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; - panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitnes center); dan - pertandingan Olahraga; dan (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. 5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:: Pasal 19 (1) Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: - jenis hiburan yang menggunakan sarana film bioskop ditetapkan: - Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen) - Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen) - Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen) - Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima persen) - penyelenggaraan pameran dan hiburan kesenian meliputi: - pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); - pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas nasional sebesar...% (..... persen); - pagelaran kesenian, tari dan/atau pagelaran busana yang berkelas internasional sebesar...% (..... persen); - pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional 0% (nol persen); - pagelaran musik yang berkelas nasional 0% (nol persen); - pagelaran musik yang berkelas internasional 0% (nol persen); - kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); - kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar% (.....persen); - kontes kecantikan bina raga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar% (.....persen); - pameran yang berifat non komersial sebesar...% (..... persen); - pameran yang berifat komersial sebesar...% (..... persen); - pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); - pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar% (.....persen); - pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar% (.....persen);	Tambahkan angka 4 dan angka 5 baru yang merubah Pasal 16 dan Pasal 19 untuk disesuaikan dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB dan Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011. Pasal 19 disempurnakan, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
4.	Penetapan dan Pengundangan	4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tigapersen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satukoma lima persen). 5. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 50 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (limabelaspersen). Ditetapkan di Mesuji pada tanggal 2016 BUPATI MESUJI, KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, RIZAL FAUZI	d. diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitnes centre) sebesar 25 % (dua puluh lima persen); e. sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, boling sebesar 20% (dua puluh persen); e. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen); f. pertandingan olah raga ditetapkan 10 % (sepuluh persen); (2) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah pagelaran kesenian rakyat, tari tradisional/musik tradisional. 6. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluhpersen). (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tigapersen). (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tariff Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satukoma lima persen). 7. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 50 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15 % (limabelaspersen). Ditetapkan di Mesuji pada tanggal BUPATI MESUJI, KHAMAMI Diundangkan di Mesuji pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI, RIZAL FAUZI	Angka 4 dan 5 diubah menjadi angka 6 dan 7. Nama jabatan yang menetapkan dan mengundang diketik simetris

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO VICARDO